



STANDAR MUTU TATA KELOLA DAN KEMAHASISWAAN



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



KEPUTUSAN

Senat Universitas PGRI Palembang
Nomor: 37/R.C.2/Senat/2018

Tentang

DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Senat Universitas PGRI Palembang

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan budaya mutu di Universitas PGRI Palembang, maka perlu dibuat suatu dokumen mutu yang komprehensif sehingga pelaksanaan kinerja berpedoman pada dokumen mutu.
- b. Bahwa untuk menjamin terciptanya budaya mutu yang optimal tersebut perlu diatur dalam surat keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. PP Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Ristek Dikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas PGRI Palembang;
7. Keputusan Ketua YPLP-PT PGRI No.582/C.1/YPLPPT-PGRI/2017 Tanggal 23 Nopember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Bakti 2017-2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua YPLP PT PGRI Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1114/R.C.2/Univ. PGRI/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas PGRI Palembang
2. Hasil Rapat Senat Universitas PGRI Palembang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menyetujui Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Palembang yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu.
- Kedua : Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas PGRI Palembang seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ketua,

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M. Si

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 Mei 2018
Sekretaris,

Dr. Syaiful Eddy, M. Si

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkesinambungan telah menjadi komitmen Universitas PGRI Palembang. Penjaminan mutu di Universitas PGRI Palembang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas serta program studi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu (PPEPP).

Dokumen Standar Mutu Universitas PGRI Palembang adalah gabungan SN Dikti dan standar pendidikan tinggi Universitas PGRI Palembang yang dikelompokkan dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta Tata Kelola dan Kemahasiswaan. Dokumen Standar Mutu Universitas PGRI Palembang ini menjadi acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu ditingkat fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan Universitas PGRI Palembang.

Saya sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusun Dokumen Standar Mutu dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Standar Mutu Universitas PGRI Palembang ini. Kritik, saran dan masukan kami harapkan guna penyempurnaan dokumen Standar Mutu ini.

Palembang, Desember 2017

Rektor Universitas PGRI Palembang,



Dr. H. Bukman Lian, MM., M. Si



STANDAR TATA PAMONG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI Plg	SM	01	04
----------------	----	----	----

PALEMBANG

2017

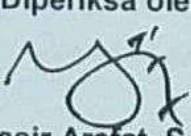
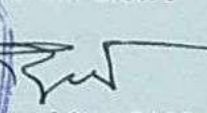


STANDAR TATA PAMONG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SM	01	04
----------------	----	----	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor

 Disiapkan oleh : <u>Dr. Rohana, M.Pd.</u> Kepala BPM	 Diperiksa oleh : <u>Dr. Yasir Arafat, S.E., M.M.</u> Wakil Rektor Bidang Akademik	 Disahkan oleh : <u>Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.</u> Rektor
--	--	---

		STANDAR TATA PAMONG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	DOKUMEN LEVEL UNIVERSITAS
Revisi ke -	Desember 2017	SPMI-UPGRI Palembang /SMI/01/26	

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

“Pada Tahun 2025 menjadi Universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”.

1.2. MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan professional berbasis penelitian dan perkembangan ipteks yang berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ipteks.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
5. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan Universitas .
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI.

1.3 TUJUAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menghasilkan outcome melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas.
2. Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna.
4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

5. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global.
6. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
7. Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
8. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Tata pamong merupakan sistem yang dapat menjadikan pimpinan kuat dan visioner sehingga mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan serta strategi guna mengembangkan Universitas sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

Sistem tata pamong yang baik, dapat terlihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, menjamin pengelolaan universitas yang lebih terarah sehingga kebijakan dan integritas lembaga mampu mewujudkan tujuan Universitas.

Dalam upaya menerapkan kepemimpinan yang mengedepankan *good university governance* dan menetapkan dasar dalam pengembangan kebijakan penyelenggaraan universitas, maka diperlukan standar tata pamong yang merupakan pedoman dalam mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung asas kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan adil.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor sebagai pimpinan universitas
- b) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- c) Direktur Pascasarjana sebagai pimpinan Program Pascasarjana (PPs)
- d) Kepala LPPKM
- e) Kepala BPM
- f) Kepala Biro
- g) Kepala UPT
- h) Ketua Program Studi
- i) Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas PGRI Palembang (SPMI-UPGRI Palembang).
- b) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c) Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam mengembangkan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, fakultas dan Universitas.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR TATA PAMONG

- a) Universitas PGRI Palembang menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pimpinan universitas membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya mewujudkan visi , melaksanakan misidan mencapai tujuan.
- c) Universitas harus memastikan tata pamong yang dijalankan dimulai dari sistem penegelolaan fungsional yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi yang diperuntukkan bagi sumber daya agar tercapai penyelenggaraan pendidikan tinggi.

6. STRATEGI

- a) Rektor menetapkan standar tata pamong.
- b) Pimpinan menjalankan fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan
- c) Menjalankan tata kelola perguruan tinggi secara :
 - i. Instruktif, yaitu membuat keputusan yang kemudian didelegasikan kepada bawahan
 - ii. Koordinatif, yaitu keputusan dibuat berdasarkan rapat bersama

- iii. Otomatis, yaitu memberikan otoritas kepada bidang/unit untuk melakukan dan memutuskan atas pertimbangan sendiri setelah melakukan analisa
- iv. Konsultatif, yaitu berkoordinasi dengan berbagai bidang dan stakeholder
- d) Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.
- e) Tata pamong dijalankan dengan menciptakan budaya organisasi yang dilaksanakan dalam bentuk tegaknya aturan yang diformulasikan oleh universitas.

7. INDIKATOR

Terlaksananya tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan renstra, statuta, Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9. REFERENSI

- a) Pemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c) Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama
- d) Borang Akreditasi BAN PT

No	Isi Sub standar	Indikator Pencapaian Kinerja
1	Pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan asas kredibilitas, transparan, akuntabilitas, bertanggungjawab dan adil	1. Terlaksananya fungsi manajemen di setiap unit kerja. 2. Tersedianya dokumen pedoman dan prosedur pelayanan kegiatan pendidikan tinggi di setiap unit kerja. 3. Terlaksananya pengelolaan administrasi pendidikan tinggi.



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI Plg	SM	01	04
----------------	----	----	----

PALEMBANG

2017



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SM	01	04
----------------	----	----	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor



Disiapkan oleh :

Dr. Rohana, M.Pd.
Kepala BPM

Diperiksa oleh :

Dr. Yasir Arafat, S.E., M.M.
Wakil Rektor
Bidang Akademik



Disahkan oleh :

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.
Rektor

		STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	DOKUMEN LEVEL UNIVERSITAS
Revisi ke -	Desember 2017	SPMI-UPGRI Palembang /SMI/01/27	

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

“Pada Tahun 2025 menjadi Universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”.

1.2. MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan professional berbasis penelitian dan perkembangan ipteks yang berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ipteks.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
5. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan Universitas .
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI.

1.3 TUJUAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menghasilkan outcome melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas.
2. Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna.
4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

5. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global.
6. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
7. Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
8. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Penjaminan mutu perguruan tinggi dimulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, meningkatkan dan mengendalikan pelaksanaan standar secara berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu merupakan bentuk akuntabilitas Universitas PGRI Palembang terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Dalam upaya pelaksanaan sistem penjaminan, maka diperlukan standar penjaminan mutu yang merupakan dasar dan pedoman bagi civitas akademika dalam proses penjaminan mutu Universitas PGRI Palembang.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor sebagai pimpinan universitas
- b) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- c) Direktur Pascasarjana sebagai pimpinan Program Pascasarjana (PPs)
- d) Kepala LPPKM
- e) Kepala BPM
- f) Kepala Biro
- g) Kepala UPT
- h) Gugus Penjaminan Mutu
- i) Unit Penjamin Mutu
- j) Ketua Program Studi
- k) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- l) Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas PGRI Palembang (SPMI-UPGRI Palembang).
- b) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c) Penjaminan mutu merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

- a) Rektor menetapkan sistem penjaminan mutu secara otonomi di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b) Rektor menerapkan sistem penjaminan mutu yang mencakup kegiatan tri dharma perguruan tinggi beserta sumberdaya yang digunakan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.
- c) Rektor menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan standar mutu Universitas PGRI Palembang.

6. STRATEGI

- a) Rektor menetapkan standar sistem penjaminan mutu Universitas.
- b) Rektor menunjuk Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM) untuk melaksanakan sosialisasi standar kepada seluruh civitas akademika.
- c) BPM melaksanakan monitoring dan evaluasi standar penjaminan mutu.

7. INDIKATOR

Terlaksananya sistem penjaminan mutu Universitas PGRI Palembang.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan renstra, statuta, Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9. REFERENSI

- a) Pemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c) Borang Akreditasi BAN PT

No	Isi Sub standar	Indikator Pencapaian Kinerja
1	Kelembagaan Penjaminan Mutu	1. Perguruan tinggi memiliki Badan Penjaminan Mutu ditingkat Universitas 2. Fakultas memiliki Gugus Penjaminan Mutu. 3. Tersedianya sistem penjaminan mutu disetiap unit kerja.
2	Dokumen Mutu	1. Tersedianya dokumen mutu Universitas PGRI Palembang 2. Terlaksananya sosialisasi dokumen mutu
3	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu	1. Tersedianya bukti penerapan sistem penjaminan mutu. 2. Terlaksananya evaluasi capaian standar mutu.



STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI Plg	SM	01	04
----------------	----	----	----

PALEMBANG

2017

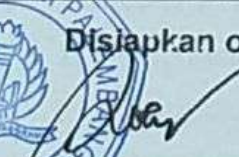
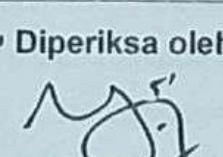
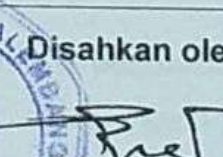


STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SM	01	04
----------------	----	----	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor

 Disiapkan oleh : Dr. Rohana, M.Pd. Kepala BPM	 Diperiksa oleh : Dr. Yasir Arafat, S.E., M.M. Wakil Rektor Bidang Akademik	 Disahkan oleh : Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. Rektor
---	--	--

		STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	DOKUMEN LEVEL UNIVERSITAS
Revisi ke -	Desember 2017	SPMI-UPGRI Palembang /SMI/01/28	

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

“Pada Tahun 2025 menjadi Universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”.

1.2. MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan professional berbasis penelitian dan perkembangan ipteks yang berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ipteks.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
5. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan Universitas .
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI.

1.3 TUJUAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menghasilkan outcome melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas.
2. Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna.
4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

5. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global.
6. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
7. Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
8. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Undang-undang No 43 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan yang baik mampu meningkatkan kecerdasan bangsa, menumbuhkan budaya literasi informasi dan gemar membaca yang mampu mewujudkan peran perpustakaan yang merupakan bagian penting dalam mendukung dan meningkatkan suasana akademik.

Alasan dari penetapan standar layanan perpustakaan Universitas PGRI Palembang adalah sebagai acuan penyelenggaraan layanan perpustakaan, sebagai dasar menilai kualitas perpustakaan, serta sebagai bentuk akuntabilitas universitas terhadap layanan akademik perpustakaan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor sebagai pimpinan universitas
- b) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- c) Direktur Pascasarjana sebagai pimpinan Program Pascasarjana (PPs)
- d) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan
- e) Ketua Program Studi
- f) Dosen dan tenaga kependidikan
- g) Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas PGRI Palembang (SPMI-UPGRI Palembang).
- b) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c) Layanan perpustakaan adalah layanan yang langsung berhubungan dengan pengguna perpustakaan yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
- d) Standar layanan perpustakaan merupakan dasar acuan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dalam rangka pemenuhan capaian mutu akademik.
- e) Perpustakaan perguruan tinggi merupakan perpustakaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika.
- f) Literasi informasi merupakan kemampuan untuk mengakses kebutuhan informasi dalam memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan penting, menggunakan berbagai strategi dalam mengumpulkan informasi, menetapkan informasi yang sesuai, relevan dan otentik.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

- a) Rektor melalui Kepala Perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- b) Kepala Perpustakaan bertanggungjawab menyediakan sistem database secara elektronik dan manual, layanan proses peminjaman buku, perabot kerja yang menunjang kemudahan memperoleh informasi dan mengelola perpustakaan.
- c) Kepala Perpustakaan bertanggungjawab menjamin koleksi tersedia dan dapat diakses.
- d) Kepala Perpustakaan menyediakan ruang pengguna untuk kegiatan pelatihan dan seminar maupun kegiatan mandiri bagi mahasiswa.
- e) Tenaga pustakawan harus memberi layanan kepada pengguna sekurang-kurangnya meliputi layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan informasi serta layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- f) Kepala Perpustakaan bertanggungjawab mengatur hasil karya tulis civitas akademika Universitas PGRI Palembang dalam koleksi perpustakaan.

- g) Rektor bertanggungjawab dalam melaksanakan pengembangan koleksi perpustakaan Universitas PGRI Palembang berfokus pada kegiatan pegajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6. STRATEGI

- a) Rektor menetapkan kebijakan dan standar layanan perpustakaan.
- b) Rektor menunjuk Kepala UPT Perpustakaan untuk menjalankan Standar Layanan Perpustakaan.

7. INDIKATOR

Tersedianya layanan perpustakaan bagi civitas akademika Universitas PGRI Palembang dan masyarakat.

8. DOKUMEN TERKAIT

Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang

9. REFERENSI

- a) Pemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b) Borang Akreditasi BAN PT

No	Isi Sub standar	Indikator Pencapaian Kinerja
1	SDM	1. Tersedianya pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga teknis IT 2. Terselenggaranya pembinaan SDM
2	Pengembangan Koleksi	1. Terlaksananya pertumbuhan koleksi 2. Terlaksananya pemanfaatan/ peminjaman koleksi
3	Fasilitas	1. Tersedia ruang kerja pengelola 2. Tersedia ruang baca 3. Tersedia ruang penunjang (diskusi, seminar) 4. Tersedia daftar inventaris 5. Tersedianya jaringan komunikasi/ internet
4	Pelayanan	1. Tersedianya informasi keanggotaan dan fasilitas bagi bukan anggota 2. Tersedianya akses internet 3. Tersedianya aksesibilitas jenis pelayanan (internet dan bentuk fisik) 4. Tersedianya sistem layanan sanksi dan denda bagi pengguna 5. Tercapainya akreditasi perpustakaan



STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI Plg	SM	01	04
----------------	----	----	----

PALEMBANG

2017



STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SM	01	04
----------------	----	----	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor



Disiapkan oleh :

Dr. Rohana, M.Pd.
Kepala BPM

Diperiksa oleh :

Dr. Yasir Arafat, S.E., M.M
Wakil Rektor
Bidang Akademik



Disahkan oleh :

Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.
Rektor

		STANDAR LAYANAN SISTEM INFORMASI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	DOKUMEN LEVEL UNIVERSITAS
Revisi ke -	Desember 2017	SPMI-UPGRI Palembang /SMI/01/29	

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

“Pada Tahun 2025 menjadi Universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”.

1.2. MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan professional berbasis penelitian dan perkembangan ipteks yang berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ipteks.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
5. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan Universitas .
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI.

1.3 TUJUAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menghasilkan outcome melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas.
2. Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna.
4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

5. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global.
6. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
7. Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
8. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Sistem informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu, penyelenggaraan akademik perguruan tinggi.

Dalam upaya pengembangan sistem informasi terintegrasi, pengembangan akses kecepatan dan keamanan fasilitas internet dan komunikasi di Universitas PGRI Palembang, pengintegrasian data Universitas dalam mendukung pelaporan kinerja Universitas PGRI Palembang, akreditasi dan PD Dikti, maka diperlukan standar sistem informasi yang merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi Universitas PGRI Palembang terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor
- b) Dekan
- c) Direktur Pascasarjana
- d) Kepala LPPKM
- e) Kepala BPM
- f) Kepala Biro
- g) Kepala UPT Puskom
- h) Ketua Program Studi
- i) Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas PGRI Palembang (SPMI-UPGRI Palembang).
- b) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c) Standar informasi merupakan sistem pengelolaan informasi akademik dan non akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) sehingga seluruh proses kegiatan akademik dan non akademik dapat terkelola menjadi informasi yang bermanfaat dalam pengelolaan manajemen dan pengambilan keputusan di lingkungan Universitas PGRI Palembang.
- d) Unit Pelaksana Teknis Puskom adalah salah satu unsur penunjang teknis Universitas PGRI Palembang.
- e) Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, dan menyebarkan informasi.
- f) Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses sumberdaya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.
- g) PD Dikti adalah pangkalan data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR SISTEM INFORMASI

- a) Kepala UPT Puskom melakukan koordinasi dengan BAUK3ORTALA untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan peningkatan layanan sistem informasi minimal satu tahun sekali.
- b) Kepala UPT Puskom memastikan perangkat teknologi informasi terhubung dengan jaringan/sistem untuk mendukung proses pelaksanaan sistem akademik dan non akademik universitas setiap saat.
- c) Rektor harus membangun jaringan dan sistem informasi dengan melibatkan pihak ketiga untuk meningkatkan layanan sistem informasi yang menunjang proses pembelajaran, tata kelola dan manajemen perguruan tinggi.

- d) Rektor harus memastikan tersedianya sarana sistem informasi terintegrasi di Universitas PGRI Palembang agar pelaksanaan proses administrasi dan akademik berjalan dengan baik.
- e) Rektor menyediakan akses internet minimal 30 Kbps/mahasiswa untuk mendukung proses akademik mahasiswa.
- f) Semua unit dilingkungan Universitas PGRI Palembang harus memelihara sistem informasi yang dimiliki.

6. STRATEGI

- a) Rektor menetapkan standar layanan sistem informasi
- b) Rektor melaksanakan sosialisasi standar layanan sistem informasi
- c) Rektor memastikan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi ditingkat Fakultas dan Program Studi

7. INDIKATOR

Terlaksananya layanan sistem informasi yang terintegrasi dilingkungan Universitas PGRI Palembang.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan renstra, statuta, Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

9. REFERENSI

- a) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- c) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- d) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- f) Borang Akreditasi BAN PT

NO.	SUBSTANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
1	Perangkat keras dan infrastruktur	1. Server	1. Processor xeon core i5 3.0 GHz 2. Memori 4 GB 3. Harddisk 1 TB 4. Datastorage 1 TB 5. Sistem Operasi Windows 6. Management SNMP
		2. Client	1. Processor Dual core 3.0 GHz 2. Memori 2 GB 3. Harddisk 500 GB 4. Sistem operasi Windows 5. Management SNMP
		3. Infrastruktur Jaringan	1. Jaringan LAN dan WAN 2. Perangkat aringan WAN Minimal Teknologi Wireless 3. ROUTER Mikrotik 4. Cabling Balun USA 5. Switch HUB TPLINK
		4. Konektivitas Internet	1. Bandwidth per mahasiswa $\geq 0,75$ Kbps 2. Keamanan: a) Semua pengguna harus diautentikasi b) Username dan password harus terenkripsi c) Password harus diganti oleh pengguna minimal sebulan sekali d) Peminjaman password < 0.5% e) Terdapat blocking pornografi 3. Ketersediaan 99%

NO.	SUBSTANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
		5.Printer	1. Rasio Printer per pemakai $\geq 10\%$ 2. Penempatan dapat digunakan secara bersama, kecuali pimpinan setingkat Rektor/ Warek/ Lembaga/ Dekan/ Direktur/ Sekretaris Pascasarjana/ Wadek/ Kaprogramstudi/ Biro
		6.Image Scanner	Jumlah Minimal 1 buah perunit kerja
		7.Kamera Digital	Jumlah Minimal 1 buah perunit kerja
2.	Aplikasi Sistem Informasi	Antar Muka Pemakai	1. Tingkat Kemudahan $> 99,5\%$ 2. Tingkat Keserasian $> 99,5\%$ 3. Tingkat Keakuratan $> 99,5\%$ 4. Platform $> 80\%$ webbased 5. Kompatibilitas Kompatibel dengan IE, Monzilla, FireFox 6. Warna Tampilan Harus mengandung warna dasar Universitas PGRI Palembang
		Back-end	1. Platform Windows/ linux 2. Database MYSQL untuk CMS, Postgre SQL/ Microsoft SQL Server untuk Transaksi 3. Backup a. minimal seminggu sekali dilakukan Backup b. minimal sebulan sekali backup dipindahkan ketempat tahan api

NO.	SUBSTANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
		Kualitas Layanan	1. Waktu tanggap aplikasi < 200 ms 2. Ketersediaan aplikasi >= 95% 3. Tingkat keluhan pemakai < 5% 4. Ketersediaan bantuan a. Waktu tanggap bantuan < 15menit b. Waktu kedatangan < 2jam c. Manual pemakaian > 80% telah online
3.	Aplikasi Penunjang Belajar Mengajar	Kemutakhiran	Versi: Minimal 2 versi dari versi paling akhir
		Kesesuaian	1. Kesesuaian dengan Lapangan Kerja: Aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi yang banyak digunakan dalam lapangan kerja, kecuali bersifat spesifik 2. Kesesuaian dengan infrastruktur: Aplikasi sedapat mungkin dipilih yang sesuai dengan infrastruktur yang ada di Universitas PGRI Palembang 1. Kesesuaian dengan Kemampuan keuangan: Aplikasi sedapat mungkin dipilih yang sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada, tanpa harus mengorbankan kebutuhan yang ada.

NO.	SUBSTANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
		Keberlanjutan	1. Perangkat Lunak: Adanya jaminan keberlanjutan dengan perjanjian yang dapat diperbaharui setiap tahun 2. Dukungan Teknis: a. Waktu tanggap < 5 jam, mulai dari pemberitahuan sampai dengan datang ke lokasi b. Waktu perbaikan < 1 hari, dimungkinkan untuk memberikan opsi replacement
4.	Pemakai dan Dukungan Teknis	Pemakai/User	1. Pendidikan minimal SMA/SMK 2. Pelatihan: minimal sekali pelatihan pemakai aplikasi terkait
		Sistem Analis	1. Pendidikan minimal S1 Informatika / Sistem Informasi 2. Pengalaman : a. Pernah Ikut dalam membangun sistem informasi b. Pernah Ikut pelatihan Database terkait c. Pernah mengikuti Pelatihan Pemakai Aplikasi d. Menguasai Bahasa pemrograman terkait e. Pernah mengikuti pelatihan pembuatan proses bisnis
		Programmer Aplikasi	1. Pendidikan minimal D3 Informatika / Sistem Informasi 2. Pengalaman : a. Menguasai Bahasa Pemrograman Visual Basic, PHP, HTML b. Menguasai Database : My SQL, Microsoft SQL Server c. Pernah Membuat Program Aplikasi d. Dapat membaca Proses Bussines
		Programmer Database	1. Pendidikan minimal D3 Informatika / Sistem Informasi 2. Pengalaman : a. Menguasai Bahasa Pemrograman Visual Basic, PHP, HTML b. Menguasai Database : My SQL, Microsoft SQL Server

NO.	SUBSTANDAR	ASPEK	BUTIR STANDAR (INDIKATOR)
			c. Dapat melakukan administrasi data base d. Dapat melakukan Back up data base
		Web Desainer	1. Pendidikan minimal D3 Informatika/ Sistem Informas. 2. Pengalaman: a. Menguasai Perangkat Lunak pengembang desain seperti dream weaver, PHP, dan Photoshop. b. Menguasai teori warna
		Spesialis Jaringan	1. Pendidikan minimal SMA/ SMK Informatika/ Elektro 2. Pengalaman: a. Mengerti Pengalamatan Jaringan b. Mampu mengkonfigurasi switch dan router c. Mampu memasang jaringan lokal d. Menguasai teknologi wireless dan Fiberoptic



STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI Plg	SM	01	04
----------------	----	----	----

PALEMBANG

2017

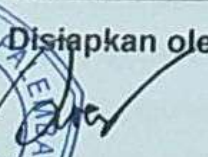
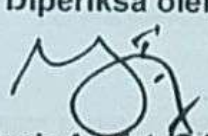
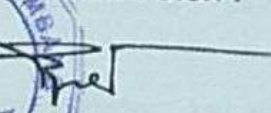


STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SM	01	04
----------------	----	----	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor

 Disiapkan oleh : <u>Dr. Rohana, M.Pd.</u> Kepala BPM	 Diperiksa oleh : <u>Dr. Yasir Arafat, S.E., M.M.</u> Wakil Rektor Bidang Akademik	 Disahkan oleh : <u>Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.</u> Rektor
---	---	--

		STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	DOKUMEN LEVEL UNIVERSITAS
Revisi ke -	Desember 2017	SPMI-UPGRI Palembang /SMI/01/30	

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

“Pada Tahun 2025 menjadi Universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”.

1.2. MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan professional berbasis penelitian dan perkembangan ipteks yang berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ipteks.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
5. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan Universitas .
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI.

1.3 TUJUAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menghasilkan outcome melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas.
2. Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna.
4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

5. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global.
6. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
7. Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
8. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Kerjasama Universitas PGRI Palembang dengan berbagai pihak dalam pemenuhan tridharma perguruan tinggi termasuk salah satu hal yang harus dioptimalkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan merupakan aspek penting dalam pengembangan Universitas PGRI Palembang.

Dalam upaya memperbaiki tata kelola kerjasama Universitas PGRI Palembang dan meningkatkan interaksi Universitas PGRI Palembang dengan masyarakat baik lokal, nasional dan internasional, serta sebagai panduan dalam mengawal mutu terkait kerjasama Universitas PGRI Palembang, maka diperlukan standar kerjasama sekaligus sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas PGRI Palembang terhadap kepentingan internal dan eksternal.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor sebagai pimpinan universitas
- b) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- c) Direktur Pascasarjana sebagai pimpinan Program Pascasarjana (PPs)
- d) Kepala LPPKM
- e) Kepala BPM
- f) Kepala Biro
- g) Ketua Program Studi
- h) Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas PGRI Palembang (SPMI-UPGRI Palembang).

- b) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c) Standar Pengelolaan Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama dibidang tridharma perguruan tinggi.
- d) Kerjasama adalah kesepakatan antara Universitas/ Fakultas/ Program Studi/Unit yang ada di Universitas PGRI Palembang dengan instansi pemerintah dan/atau instansi swasta yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- e) Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

- a) Universitas PGRI Palembang menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjabaran, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi pemerintahan dan/atau institusi swasta dibidang tridharma perguruan tinggi.
- b) Universitas PGRI Palembang melakukan rintisan kerjasama dibidang tridharma perguruan tinggi dengan institusi pemerintahan dan/atau swasta minimal 10 kegiatan pertahun.
- c) Unit-unit yang berada di Universitas PGRI Palembang mengimplementasikan kegiatan kerjasama dibidang tridharma perguruan tinggi minimal satu kegiatan pertahun.
- d) Universitas PGRI Palembang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama minimal satu kali dalam periode waktu kerjasama.

6. STRATEGI

- a) Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
- b) Rektor mendelegasikan keunit terkait untuk melaksanakan realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama.
- c) Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk merealisasikan kerjasama.

7. INDIKATOR

Terlaksananya kerjasama dibidang tridharma perguruan tinggi.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan renstra, statuta, SOP serta buku pedoman kerjasama Universitas PGRI Palembang.

9. REFERENSI

- a) Pemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c) Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama
- d) Borang Akreditasi BAN PT

No	Isi Sub standar	Indikator Pencapaian Kinerja
1	Pengelolaan Kerjasama di bidang akademik	1. Tersedianya pedoman tertulis dan SOP tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan monev, pengembangan program, pemutusan perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintahan dan/atau swasta. 2. Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi. 3. Terlaksananya kegiatan monev kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi.
2	Pengelolaan Kerjasama di bidang non akademik	1. Tersedianya pedoman tertulis dan SOP tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan monev, pengembangan program, pemutusan perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintahan dan/atau swasta. 2. Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang non akademik. 3. Terlaksananya kegiatan monev kerjasama di bidang non akademik.



STANDAR KEMAHASISWAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI Plg	SM	01	04
----------------	----	----	----

PALEMBANG

2017



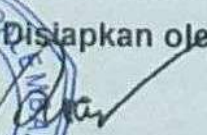
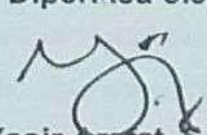
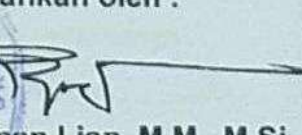
STANDAR KEMAHASISWAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGR: PLG	SM	01	04
----------------	----	----	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor

 Dr. Rohana, M.Pd. Kepala BPM	Diperiksa oleh :  Dr. Yasir Arafat, S.E., M.M. Wakil Rektor Bidang Akademik	Disahkan oleh :  Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si. Rektor
---	---	--

		STANDAR KEMAHASISWAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	DOKUMEN LEVEL UNIVERSITAS
Revisi ke -	Desember 2017	SPMI-UPGRI Palembang /SMI/01/31	

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

“Pada Tahun 2025 menjadi Universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”.

1.2. MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- 1 Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan professional berbasis penelitian dan perkembangan ipteks yang berkarakter.
- 2 Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ipteks.
- 3 Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4 Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
- 5 Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan Universitas .
- 6 Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI.

1.3 TUJUAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menghasilkan outcome melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas.
- 2 Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
- 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna.
- 4 Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

- 5 Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global.
- 6 Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
- 7 Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- 8 Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Kerjasama Universitas PGRI Palembang dengan berbagai pihak dalam pemenuhan tridharma perguruan tinggi termasuk salah satu hal yang harus dioptimalkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan merupakan aspek penting dalam pengembangan Universitas PGRI Palembang.

Dalam upaya memperbaiki tata kelola kerjasama Universitas PGRI Palembang dan meningkatkan interaksi Universitas PGRI Palembang dengan masyarakat baik lokal, nasional dan internasional, serta sebagai panduan dalam mengawal mutu terkait kerjasama Universitas PGRI Palembang, maka diperlukan standar kerjasama sekaligus sebagai bentuk jaminan akuntabilitas Universitas PGRI Palembang terhadap kepentingan internal dan eksternal.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor sebagai pimpinan universitas
- b) Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan
- c) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- d) Direktur Pascasarjana sebagai pimpinan Program Pascasarjana (PPs)
- e) Kepala LPPKM
- f) Kepala BPM
- g) Kepala Biro
- h) Ketua Program Studi
- i) Dosen dan Tenaga Kependidikan

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas PGRI Palembang (SPMI-UPGRI Palembang).
- b) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c) Standar Pengelolaan Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama dibidang tridharma perguruan tinggi.
- d) Kerjasama adalah kesepakatan antara Universitas/ Fakultas/Program Studi/Unit yang ada di Universitas PGRI Palembang dengan instansi pemerintah dan/atau instansi swasta yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- e) Naskah kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerjasama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

- a) Universitas PGRI Palembang menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi pemerintahan dan/atau institusi swasta dibidang tridharma perguruan tinggi.
- b) Universitas PGRI Palembang melakukan rintisan kerjasama dibidang tridharma perguruan tinggi dengan institusi pemerintahan dan/atau swasta minimal 10 kegiatan pertahun.
- c) Unit-unit yang berada di Universitas PGRI Palembang mengimplementasikan kegiatan kerjasama dibidang tridharma perguruan tinggi minimal satu kegiatan pertahun.
- d) Universitas PGRI Palembang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama minimal satu kali dalam periode waktu kerjasama.

6. STRATEGI

- a) Rektor menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
- b) Rektor mendelegasikan keunit terkait untuk melaksanakan realisasi kerjasama berdasarkan kebutuhan dan tujuan kerjasama.
- c) Rektor menyediakan sarana dan prasarana untuk merealisasikan kerjasama.

7. INDIKATOR

Terlaksananya kerjasama dibidang tridharma perguruan tinggi.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan renstra, statuta, SOP serta buku pedoman kerjasama Universitas PGRI Palembang.

9. REFERENSI

- a) Pemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c) Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang pedoman kerjasama
- d) Borang Akreditasi BAN PT

No	Isi Sub standar	Indikator Pencapaian Kinerja
1	Pengelolaan Kerjasama di bidang akademik	1. Tersedianya pedoman tertulis dan SOP tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan monev, pengembangan program, keputusan perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintahan dan/atau swasta. 2. Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi. 3. Terlaksananya kegiatan monev kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi.
2	Pengelolaan Kerjasama di bidang non akademik	1. Tersedianya pedoman tertulis dan SOP tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan monev, pengembangan program, keputusan perjanjian kerjasama dengan instansi pemerintahan dan/atau swasta. 2. Terlaksananya kegiatan rintisan dan implementasi kerjasama di bidang non akademik. 3. Terlaksananya kegiatan monev kerjasama di bidang non akademik.



STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI Plg	SM	01	04
----------------	----	----	----

PALEMBANG

2017

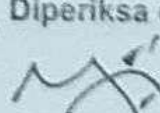
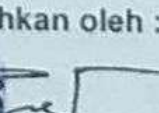


STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

SPMI-UPGRI PLG	SM	01	04
----------------	----	----	----

Revisi ke	: -
Tanggal	: Desember 2017
Diperiksa oleh	: Wakil Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	: BPM (Badan Penjaminan Mutu)
Disahkan oleh	: Rektor

 Disiapkan oleh : <u>Dr. Rehana, M.Pd.</u> Kepala BPM	 Diperiksa oleh : <u>Dr. Yasir Arifat, S.E., M.M.</u> Wakil Rektor Bidang Akademik	 Disahkan oleh : <u>Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si.</u> Rektor
--	--	---

		STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	DOKUMEN LEVEL UNIVERSITAS
Revisi ke -	Desember 2017	SPMI-UPGRI Palembang /SMI/01/32	

1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1.1. VISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

“Pada Tahun 2025 menjadi Universitas yang unggul, berdaya saing dan berkarakter dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) berbasis mutu di Indonesia”.

1.2. MISI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bermutu dan professional berbasis penelitian dan perkembangan ipteks yang berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian inovatif yang berkontribusi pada pengembangan ipteks.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan Universitas yang modern, akuntabel, transparan, berkualitas dan berkesinambungan.
5. Menyelenggarakan kerja sama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas mutu kelembagaan Universitas .
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan terhadap sivitas akademik berdasarkan nilai perjuangan organisasi PGRI.

1.3 TUJUAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

1. Menghasilkan outcome melalui pendidikan yang profesional dan berkualitas.
2. Mewujudkan penelitian berwawasan global dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berdaya-guna.
4. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

5. Menghasilkan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif global.
6. Meningkatkan dan mewujudkan kerjasama dengan berbagai institusi dan industri secara nasional dan internasional.
7. Menciptakan peluang-peluang usaha dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang dimiliki.
8. Mewujudkan cita-cita Organisasi PGRI sebagai Organisasi Profesi yang Independen, unitaristik dan tidak berpolitik praktis.

2. RASIONAL

Universitas PGRI Palembang memiliki peranan dalam menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan. Pengelolaan alumni yang baik dan tepat serta didukung dengan jejaring alumni akan mampu menghimpun dan menggerakkan kegiatan-kegiatan alumni yang berkontribusi dalam memajukan Universitas PGRI Palembang dan pembangunan bangsa. Untuk memonitor dan mengevaluasi peran dan kualitas para alumni diperlukan standar pengelolaan alumni.

Tujuan penetapan standar pengelolaan alumni Universitas PGRI adalah :

- 1) Sebagai acuan pengelolaan alumni Universitas PGRI Palembang.
- 2) Sebagai bentuk pertanggungjawaban Universitas PGRI Palembang dalam mengelola alumni secara bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
- 3) Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- a) Rektor sebagai pimpinan universitas
- b) Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan
- c) Dekan sebagai pimpinan fakultas
- d) Direktur Pascasarjana sebagai pimpinan Program Pascasarjana (PPs)
- e) Kepala Biro Kemahasiswaan
- f) Ketua Program Studi
- g) Dosen dan Tenaga Kependidikan
- h) Ketua IKA Universitas PGRI Palembang
- i) Alumni

4. DEFINISI ISTILAH

- a) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam sistem penjaminan mutu internal Universitas PGRI Palembang (SPMI-UPGRI Palembang).
- b) Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan sehingga standar dinyatakan berlaku.
- c) Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
- d) Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draft standar.
- e) Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari *draft* standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

- a) Universitas PGRI Palembang membentuk Ikatan Alumni Universitas PGRI Palembang sebagai organisasi alumni yang profesional dan dapat mengayomi seluruh alumni Universitas PGRI Palembang.
- b) IKA Fakultas/Program Studi wajib berasosiasi/berintegrasi dengan IKA Universitas PGRI Palembang dan memenuhi segala peraturan yang berlaku.
- c) IKA Universitas PGRI Palembang wajib melaksanakan minimal pertemuan tahunan dengan mengundang seluruh alumni yang terhimpun dalam IKA Universitas PGRI Palembang.
- d) IKA Universitas PGRI Palembang melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Wakil Rektor dalam pengelolaan alumni.
- e) Para alumni baru menjadi anggota IKA Universitas PGRI Palembang dan terdata dalam sistem database alumni Universitas PGRI Palembang.
- f) IKA Universitas PGRI Palembang memobilisir dan menghimpun partisipasi alumni dalam memberikan bantuan baik material dan non material.
- g) Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan Universitas PGRI Palembang dalam bentuk sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan

untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring dan lain-lain yang relevan dengan peningkatan kualitas lulusan Universitas PGRI Palembang.

6. STRATEGI

- a) Melakukan tracer studi setiap akhir tahun akademik sehingga Universitas PGRI Palembang memiliki pusat data alumni yang lengkap, termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja, dan posisi kerja pertama.
- b) Membina hubungan baik dengan alumni dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni, baik dibidang akademik dan nonakademik, seperti melakukan workshop/pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa/lulusan, melibatkan alumni dalam proses pengembangan kurikulum, dan membuka jaringan magang ditempat alumni bekerja.
- c) Memiliki website dan sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap alumni.

7. INDIKATOR

Terlaksananya tracer studi dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Rektor tentang IKA Universitas PGRI Palembang.

9. REFERENSI

- a) Pemenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c) Borang Akreditasi BAN PT

No	Isi Sub standar	Indikator Pencapaian Kinerja
1	Universitas mempunyai IKA Universitas PGRI Palembang	1. Terbentuknya IKA Universitas PGRI Palembang 2. Seluruh alumni tergabung dalam IKA Program Studi/Fakultas/ Univeristas PGRI Palembang 3. Jumlah partisipasi alumni minimal 2 bentuk partisipasi alumni/tahun
2	Universitas memiliki Unit Bimbingan dan Pengembangan Karir	1. Tersedianya data dan informasi tentang kepuasan pemakai alumni, laju serapan alumni, masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama dan kesesuaian bidang kerja serta tingkat respon alumni terhadap tracer studi. 2. Tersedianya Pedoman Tracer Studi. 3. Terlaksananya program pembekalan mahasiswa/lulusan dan memasuki dunia kerja.
3	Universitas Memiliki Sistem Informasi yang dapat diakses alumni	Tersedianya website dan sistem informasi yang dapat diakses alumni